



BUPATI KONAWE UTARA
PROPINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2023
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-P SKPD) Tahun Anggaran 2025, perlu menyusun Perubahan Analisis Standar Belanja;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Indonesia

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51
TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ANALISIS
STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud
dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelola keuangan daerah.
6. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaannya.
7. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-SKPD.

8. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah sebagai Penunjang perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan atau satu jenis pekerjaan tertentu.
9. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah sebagai harga dasar untuk kebutuhan bahan dalam perhitungan ASB, hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan ditambah dengan seluruh pajak dan keuntungan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam menghitung biaya pembangunan sebagai kelengkapan dalam proses pekerjaan dan digunakan sebagai dasar dalam menyusun perhitungan HPS atau owner's estimate (OE) dan HPP atau engineering's estimate (EE) untuk penanganan pekerjaan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan transparansi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam proses pengadaan pekerjaan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup ASB dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipergunakan untuk menilai kewajaran harga pekerjaan oleh SKPD.

Pasal 6

- (1) ASB adalah biaya tertinggi dari suatu pekerjaan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan dokumen anggaran serta pelaksanaan dan pengendalian anggaran berbasis kinerja.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai estimasi kebutuhan anggaran belanja pekerjaan.

Pasal 7

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sudah termasuk keuntungan/overhead sebesar 15% (lima belas persen) serta pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan besaran ASB dan/atau dalam hal belum ditetapkannya beberapa besaran ASB, maka usulan ASB tersebut dapat digunakan sepanjang rincian ASB dan HSPK yang diajukan oleh SKPD dilakukan secara proporsional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dan telah ditelaah oleh staf yang memiliki keahlian serta mendapat persetujuan Bupati untuk dimasukkan ke dalam Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Belanja.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di wanggudu
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI KONAWE UTARA, 

H. IKBAR

Diundangkan di Wanggudu
pada tanggal 30 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA,

SAFRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025
NOMOR 653

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI KONAWE UTARA,

H. IKBAR

Diundangkan di Wanggudu
pada tanggal 30 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA,

TTD

SAFRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025
NOMOR 653

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KONAWE UTARA,


ENDI SAMRIN, SH.,LLM

NIP. 19860715 201101 1 017